

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ADAT MELAYU adalah gagasan kebudayaan Melayu yang terdiri dari nilai – nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang terikat pada HUKUM ISLAM (Hukum Syara’).

Pasal 2

LEMBAGA ADAT MELAYU adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan berkembang dalam masyarakat Melayu.

Pasal 3

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MELAYU KECAMATAN SEMITAU terdiri atas :
Punggawa, Ketua Adat Desa dan Anggota Dewan Adat Desa

Pasal 4

dalam melaksanakan perkara adat, maka penyelesaian perkara dikategorikan kedalam dua (2) delik yaitu

- A. umum
- B. aduan

Pasal 5

yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tentang delik umum adalah semua perkara yang menyangkut perkara - perkara umum dan atau yang menyangkut pelanggaran adat dimana pelaporan tentang perkara adat tersebut boleh dilakukan oleh orang – perorang atau kelembagaan. pelaporan tidak dikenakan uang sapu meja.

Pasal 6

yang dikenakan uang sapu meja dalam penyelesaian perkara delik umum dibebankan kepada pihak yang dinyatakan bersalah dalam persidangan adat, boleh satu pihak dan atau kedua belah pihak

Pasal 7

yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tentang delik aduan adalah semua perkara yang menyangkut perkara - perkara umum dan atau yang menyangkut pelanggaran adat dimana pelaporan tentang perkara adat tersebut boleh dilakukan oleh orang – perorang atau kelembagaan. pelaporan dikenakan uang sapu meja.

Pasal 8

Dalam penyelesaian perkara di tingkat kelembagaan adat melayu Kecamatan Semitau dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :

- a. Melalui mediasi/nasehat/petuah.
- b. Sidang adat.

Pasal 9

Mediasi/nasehat/petuah yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a prosesnya pada tingkatan kepengurusan adat desa tanpa melalui sidang adat, dan yang dimediasikan tidak dikenakan biaya sidang ataupun biaya perkara

Pasal 10

Pelaksanaan Sidang Adat dalam hal delik aduan dilaksanakan apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan atau dilaksanakan atas permintaan salah satu pihak.

Pasal 11

TATA CARA PERSIDANGAN ADAT

Setelah lembaga adat menerima laporan dan dianggap telah memenuhi unsur untuk melakukan persidangan adat, maka lembaga adat dapat menetapkan jadwal sidang perkara adat.

Pasal 12

Untuk dapat melakukan sidang perkara adat sekurang – kurangnya dihadiri oleh 3 orang dewan adat desa yang dipimpin langsung oleh ketua adat

Pasal 13

Dalam hal sidang perkara adat tidak dihadiri oleh ketua adat, maka sidang perkara adat tetap dilaksanakan dengan dipimpin oleh salah satu dari sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang dewan adat desa yang mendapatkan mandat dari ketua.

Pasal 14

Persidangan perkara adat selanjutnya terpenuhi apabila :

- a. Pihak pelapor dan terlapor telah hadir.
- b. Adanya saksi dan barang bukti.
- c. Memenuhi tata tertib persidangan.

Pasal 15

Pihak pelapor dan terlapor dapat menunjuk atau memberi kuasa pada 1 (satu) orang pihak pendamping sebagai juru bicara dalam sidang perkara adat.

Pasal 16

Dalam kondisi darurat mendesak (force majeure), sidang perkara adat tetap dilaksanakan melalui pertimbangan Dewan Adat Desa.

Pasal 17 tatib

Apabila ada pihak yang tidak menerima atau menolak Sidang Putusan Perkara Adat maka pihak yang menolak dapat melakukan banding kepada Punggawa dengan tetap membayar :

- a. Uang sapu meja.
- b. Kesopanan perangkat adat.

Pasal 18

Apabila kasus yang dialami dalam perkara adat oleh lembaga adat desa tidak dapat diputuskan, maka Banding dapat direkomendasikan langsung oleh lembaga adat desa kepada punggawa adat kecamatan.

Pasal 19

Segala putusan sidang yang berkaitan dengan perkara dan persidangan dituangkan dalam berita acara yang di tandatangani oleh Pengurus Adat, kedua belah pihak dan diketahui oleh kepala desa setempat.

BAB II

KESOPANAN ADAT

Pasal 20

Kesopanan adat meliputi Kesopanan Kampung, Kesopanan Perangkat dan Kesopanan Harga Diri.

Pasal 21

Adapun nilai kesopanan adat yang tertuang dalam Pasal 20 diatur sebagai berikut :

- a. Kesopanan Kampung dinilai dengan harga minimal Rp. 300.000,-
- b. Kesopanan perangkat dinilai dengan harga Rp. 600.000,-
- c. Kesopanan harga diri dinilai dengan harga minimal Rp. 250.000,-
- d. Jika yang memangku jabatan di pemangku adat semitau berbuat kesalahan maka di kenakan sanksi Rp. 500.000,- (2 x Rp. 250.000)

Pasal 22

Dalam hal ada pihak yang tidak mampu memenuhi Kesopanan Adat, maka harus melalui pertimbangan lembaga adat.

BAB III.

PERKARA / MASALAH

Pasal 23

Bagi tiap orang yang berada dalam wilayah Semitau, jika mempunyai masalah (perkara) yang bersangkutan harus dihukum Adat dan membayar uang kesopanan kepada siapa dia melakukan kesalahan.

Pasal 24

Orang yang berada dalam wilayah Semitau, apabila mempunyai perkara dan sudah menerima Surat Panggilan Adat tetapi sebelum perkara tersebut di sidangkan, kedua belah pihak telah melakukan perdamaian (secara kekeluargaan) tanpa melalui proses Hukum Adat, maka kedua belah pihak dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 50.000,00 per orang dan dibayar kepada Pengurus Adat.

Pasal 25

Apabila sampai 3 (tiga) kali berturut-turut dipanggil tidak juga menghadap tanpa alasan yang tepat dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 150.000,00 bagi yang memenuhi panggilan tidak dikenakan sanksi adat.

Pasal 26

Apabila perkara telah diputuskan oleh Adat maka Keputusan tersebut telah mutlak menjadi Keputusan Adat.

BAB IV.
BIAYA PERKARA

Pasal 27

1. Biaya persidangan adat dikenakan uang sapu meja sebesar Rp. 100.000,-
2. Untuk perkara yang bersifat umum, uang sapu meja ditanggung oleh kedua belah pihak
3. Untuk perkara yang bersifat aduan uang sapu meja dibebankan kepada pelapor

Pasal 28

Bagi yang, mengadu perkara kepada Pengurus Adat, ternyata pengaduannya tersebut tidak benar (palsu), kepadanya di kenakan sanksi adat sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar kepada Pengurus Adat.

Pasal 29 - tatib

Apabila terjadi adu mulut (caci maki) didepan Pengurus Adat (saat persidangan) dikenakan sanksi adat masing - masing Rp. 200.000,00. (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 30

Bagi siapa yang membuat onar / keributan di dalam kampung / Desa maka yang berbuat demikian dikenakan Hukum Adat Kesopan Kampung sebesar minimal Rp. 300.000,00. (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

BAB V

ADAT PERKAWINAN MELAYU ISLAM SEMITAU

Pasal 31

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus melalui tahapan Adat sebagai berikut :
 - a. Merisit
 - b. Melamar
 - c. Bertunang
 - d. Menyerahkan barang antar-antaran
 - e. Nikah (Ijab Kabul)
2. Setiap merisit maka sebagai TUNGGU meyebut nama perempuan yang dilamar diadat sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. Tahapan dari merisit sampai menyerahkan barang antaran yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 huruf a - d adalah bersifat tidak wajib / tidak mengikat dalam hukum syariat Islam terkait pernikahan (Munakahat)

Pasal 32

PERTUNANGAN

1. Setelah lamaran diterima maka langkah selanjutnya melaksanakan acara Ikat Tunang dimana pihak laki-laki memberi (menyerahkan) tanda Ikat Tunang kepada pihak perempuan sebagai berikut :
 - a. Uang Adat Ikat Tunang sesuai golongan (Ningrat Rp. 100.000,- Biasa Rp. 50.000,-)
 - b. Sehelai kain, sehelai baju dan sehelai selendang.
2. Balasan Ikat Tunang dari perempuan kepada laki-laki berupa sehelai baju, sehelai sarung, dan satu buah kopiah.
3. Masa (waktu) lamanya bertunang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 33

BALANG TUNANG

Jika balang tunang Dari pihak laki – laki , maka :

- a. Semua barang adat Ikat Tunang yang telah diserahkan kepada pihak perempuan hilang semua
- b. Membayar kesopanan bapak 5 x Lipat (Sesuai Golongan)
- c. Membayar Kesopanan Ibu 5 x Lipat (Sesuai Golongan)
- d. Membayar Kesopanan yang dibuang / yang balang (sesuai Golongan)
- e. Membayar Adat Kesopanan Desa Rp. 300.000,-

Jika balang tunang Dari pihak perempuan, maka :

- a. Semua barang adat Ikat Tunang yang telah diserahkan kepada pihak perempuan harus dikembalikan .
- b. Membayar kesopanan bapak 5 x Lipat (Sesuai Golongan)
- c. Membayar Kesopanan Ibu 5 x Lipat (Sesuai Golongan)
- d. Membayar Kesopanan yang dibuang / yang balang (sesuai Golongan)
- e. Membayar Adat Kesopanan Desa Rp. 300.000,-

Jika balang tunang baik dari pihak laki-laki maupun perempuan maka hukuman adat baginya sebagai berikut :

- a. Semua barang adat Ikat Tunang yang telah diserahkan kepada pihak perempuan hilang semua
- b. Membayar kesopanan bapak 10 x Li pat (Sesuai Golongan)
- c. Membayar Kesopanan Ibu 10 x Li pat (Sesuai Golongan)
- d. Membayar Kesopanan yang dibuang / yang balang (sesuai Golongan)
- e. Membayar Adat Kesopanan Desa Rp. 300.000,-

Jika pihak laki – laki memutuskan ikatan tunang karena perbuatan buruk dari pihak perempuan atau sebaliknya, maka yang dikenakan sanksi seperti yang dituangkan dalam Pasal tersebut di atas adalah pihak yang terbukti melakukan perbuatan buruk.

Pasal 34

BALASAN ANTAR – ANTARAN

Sebelum Akat Nikah dilaksanakan maka pihak laki-laki diharuskan menyerahkan seperangkat barang antar - antaran sebagai berikut :

1. Jika tunangan masih Dara maka barang antarannya :
 - a. Uang Pekain sesuai golongan dan dikali 10 (Ningrat Rp. 1.000.000,- dan Biasa Rp. 500.000,-
 - b. Pesalin Bapak (satu sarung, satu baju, satu kopiah)
 - c. Pesalin Ibu (satu kain, satu baju, satu selendang)
 - d. Pesalin Dara (satu kain, satu baju, satu selendang)
 - e. Pelangkah (Pelampat) jika ada (satu kain, satu baju, satu selendang) 11 kalau ada
 - f. Satu buah tempayan di isi beras.
 - g. Satu buah bukur Tembaga atau sejenis.
 - h. Satu buah pinggan putih
 - i. Satu buah pisau
 - j. Satu bentuk cincin Penyawa
 - k. Kelambu (seperangkat alat tidur, Kelambu sprai, selimut.)
 - l. Kain dinding Satu helai kain, Satu Baju, Satu Sejadah, Satu Telekong (Mukena)
 - m. Air Serbat
 - n. Bunga Rampai
 - o. Tapa' Pinang Sirih
2. Jika Tunangan Janda maka barang antaran sebagai berikut :
 - a. Seperangkat Kelambu dan Kain dinding
 - b. Sehelai kain, sehelai baju, sehelai selendang, satu sejadah, satu Mukena

Pasal 35

BALASAN ANTAR-ANTARAN DARI PIHAK PEREMPUAN

Balasan antaran pihak perempuan kepada pihak laki-laki berupa

- a. Sehelai Kain Tajung (Sarung)
- b. Sehelai Baju
- c. Sehelai Sajadah
- d. Satu Kopiah

Pasal 36
MAS KAWIN

Besarnya Mas Kawin ditetapkan atas dasar musyawarah kedua belah pihak (Mas Kawin tersebut dapat dipakai, dimakan oleh orang lain jika istri tersebut Ikhlas)

Pasal 37

Pernikahan dinyatakan Sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam.

Pasal 38

Bagi yang akan melangsungkan Pernikahan hendaknya 12 hari sebelum Akad Nikah dilaksanakan sudah melaporkan ke KUA atau ke Penghulu dengan membawa Surat Keterangan Nikah dari Kantor Desa setempat dan surat lainnya yang diperlukan.

Pasal 39

KESOPAN (KESUPAN) SESEORANG

1. Kesopan seseorang terdiri dari :
 - a. Kesopan Golongan Ningrat sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Kesopan Golongan Biasa sebesar Rp. 50.000,-
 - c. Kesopan Ingkar hukumannya 5 x Lipat.
2. Kesopanan Kampung / Desa sebesar Rp. 300.000,-

Pasal 40

UANG PEKAIN

Besarnya Uang Pekain adalah sebagai berikut :

- a. Pekain Golongan Ningrat sebesar Rp. 100.000,-
- b. Pekain Golongan Biasa sebesar Rp. 50.000,-
- c. Pekain Janda adalah setengah dari Pekain Dara

Pasal 41

BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Jika seorang suami bernaksud akan beristri lebih dari seorang (Poligami), maka ia diharapkan menghadap (mengurus) pada Pengadilan Agama Putussibau.

Pasal 42

PERCERAIAN

1. Perceraian hanya bisa Sah apabila dilaksanakan di Pengadilan Agama.
2. Sernua harta bersama dibagi menurut hukum Syara' atau dibagi berdasarkan Musyawarah kekeluargaan.
3. Harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing.
4. Jika semua sudah diselesaikan di Pengadilan Agama Pengurus Adat tidak menyelesaikan lagi.

Pasal 43

PERANGKAT

Barang siapa mengambil atau merampas (memperangkat istri atau suami orang lain) maka dihukum adat Perangkat sebagai berikut :

- a. Membayar Adat Perangkat sebesar 100 x Lipat Kesopanan (Sesuai Golongan)
- b. Membayar Kesopanan Bapak 100 x Lipat
- c. Membayar Kesopanan Ibu 100 x Lipat
- d. Membayar Kesopanan Suami atau Istri yang dirampas 100 x Lipat
- e. Membayar Kesopanan Desa Rp. 300.000,-

Pasal 44

1. BAGI YANG HALAL NIKAH, maka di hukum sebagai berikut
 - a. Dinikahkan sesuai proses hukum syara' dan Peraturan Pemerintah.
 - b. Membayar Kesopanan Desa.
 - c. Membayar Kesopanan kedua orang tua
2. Bila salah satu pihak tidak mau dinikahkan maka akan dikenakan hukuman adat sesuai dengan Keputusan Pengurus Adat

3. Apabila terjadi kehamilan tetapi Tidak Nikah karena sesuatu sebab (baik sebab Syara' maupun sebab lainnya), maka dikenakan hukuman sebagai berikut :
- a. Membayar nafkah ibu selama mengandung (dihitung oleh Pengurus)
 - b. Membayar biaya bersalin (melahirkan)
 - c. Membayar nafkah anak sampai umur 17 tahun (dihitung oleh Pengurus)
4. BAGI YANG HARAM NIKAH dikenakan hukuman sebagai berikut :
- a. Membayar Adat Pantang Pemali (KIFARA T) dengan menyembelih seekor sapi untuk memberi makan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) orang serta dibaca Do'a KIFARAT.
 - b. Membayar Kesopanan Desa.
 - c. Apabila terjadi kehamilan maka laki-laki membayar biaya bersalin dan biaya anak sampai umur 17 tahun.
 - d. Di usahakan untuk dipisah satu sama lain.

BAB VI.
NORMA – NORMA SOSIAL
FITNAH / PENCEMARAN NAMA BAIK
Pasal 45

Barang siapa yang memfitnah orang lain baik laki-laki maupun perempuan tanpa bukti yang jelas dikenakan sanksi adat maksimal Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setelah melalui proses Adat.

Pasal 46

Jika memfitnah orang lain dengan kejahatan dikenakan sanksi adat kesopan menurut tingkatnya.

Pasal 47

Barang siapa yang mengadu domba baik laki-laki maupun perempuan dikenakan sanksi adat sebesar maksimal Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

- NUMPANG DIRUMAH ORANG
Pasal 48
- 1) Jika orang datang / numpang di rumah salah satu warga dalam suatu RT / RW, Dusun maupun Desa setempat, agar segera melaporkan diri kepada Petugas setempat.
 - 2) Apabila dalam waktu 1 x 24 jam orang yang datang tersebut tidak melaporkan diri akan diberikan peringatan.
 - 3) Apabila seseorang masuk rumah orang, tanpa seizin yang punya rumah dan yang punya rumah tidak terima, orang tersebut dikenakan sanksi adat kesopan oleh yang punya rumah tersebut.

- MEMINJAM BARANG ORANG LAIN
Pasal 49
- 1) Jika seseorang meminjam barang apa saja kepada orang lain, pada waktu mengembalikannya harus kepada orang yang kita pinjam tersebut;
 - 2) Apabila barang yang dipinjam dikembalikan kepada orang lain dan ternyata hilang, yang meminjam harus menggantikan sesuai dengan harga barang tersebut.

- MENGIKAT / MENAMBAT TALI
Pasal 50
- Penambat tali barang yang hanyut di sungai khusus didalam Wilayah Hukum Adat dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------|-----|------------|
| a. Sampan / perahu | Rp. | 25.000,00 |
| b. Motor.Speed dan Jamban | Rp. | 100.000,00 |
| c. Lanting (rumah di atas air) | Rp. | 200.000,00 |
| d. Kayu Rawa / Batang | Rp. | 50.000,00 |
| e. Kayu Mekanik / Batang | Rp. | 100.000,00 |

Penambat tali barang yang hanyut di sungai khusus diluar Wilayah Hukum Adat dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a. Sampan / perahu | Rp. 50.000,00 |
| b. Motor.Speed dan Jamban | Rp. 250.000,00 |
| c. Lanting (rumah di atas air) | Rp. 500.000,00 |
| d. Kayu Rawa / Batang | Rp. 100.000,00 |
| e. Kayu Mekanik / Batang | Rp. 300.000,00 |

Bagi yang menambat rakit dan sejenisnya ditanah yang bukan miliknya, dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dikenakan sanksi adat sebesar Rp.100.000,00 / hari dan apabila seizin pemilik tanah tersebut biaya tambat tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 51

Khusus binatang ternak/binatang peliharaan (sapi, kambing, babi dan lain – lain) apabila lepas dan makan kebun orang lain, atau menyakiti dan merusak, maka pemilik ternak/binatang peliharaan tersebut wajib mengganti kerugian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 52

Apabila pemilik ternak tidak mau mengganti kerugian tersebut seperti dimaksud Pasal 50 di atas, maka hal tersebut diserahkan kepada Pengurus Adat setempat.

1. Bagi pemilik sapi, kambing dan babi maka dilarang menambat/memelihara binatang tersebut dalam lingkungan sekolah, perkantoran, rumah ibadah, perkuburan, fasilitas olah raga, lingkungan penduduk dan fasilitas umum lainnya;
2. Apabila melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas akan diberikan sanksi adat dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Sapi | Rp. 200.000 |
| 2. Babi | Rp. 200.000 |
| 3. Kambing | Rp. 200.000 |

Pasal 53

1. Bagi warga masyarakat dilarang menjemur pakaian atau barang lain di jembatan umum atau tempat – tempat umum lainnya.
2. Apabila tidak mengindahkan point (1) di atas maka diberikan sanksi adat sebesar Rp. 25.000,-.
3. Dilarang bagi warga yang berusaha memelihara ternak yang mengganggu lingkungan umum.

MENEMUKAN BARANG MILIK ORANG LAIN

Pasal 54

Apabila menemukan barang / harta milik orang lain di tempat kita, maka segera memberitahukan/mengantar kepada pemiliknya atau dilaporkan kepada Aparat Desa setempat, dan jika kita mengetahui harta tersebut milik orang lain dan sengaja tidak melaporkan/mengembalikan kepada pemiliknya, maka orang tersebut dituduh mencuri dan dikenakan sanksi adat sebesar Rp.100.000,- dan barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, kalau tidak bisa mengembalikan (hilang/sudah terpakai) maka wajib mengganti dengan uang seharga barang tersebut menurut umum.

Pasal 55

1. Bagi siapa yang menemukan kayu, bambu dan lain-lain yang sudah ditebang orang lain, segera melaporkan kepada Perangkat Desa setempat, maka oleh Aparat Desa dan perangkat adat akan menentukan peruntukan barang yang ditemukan tersebut untuk kepentingan umum.
2. Dan apabila dengan sengaja mengambil atau menebang kayu, bambu dan sejenisnya ditempat atau tanah milik orang lain dikenai sanksi adat Rp. 100.000,- dan mengganti kerugian senilai barang yang diambil atau ditebang dengan tetap mengembalikan barang tersebut pada pemilik tanah.

MENGANGKAT ANAK / SAUDARA / IBU / BAPAK

Pasal 56

Barang siapa yang mengangkat anak / mengangkat saudara, mengangkat ibu atau bapak, baik suku apapun, laki-laki atau perempuan tanpa surat keterangan yang syah dari ahli waris atau Pengadilan Negeri, apabila menuntut harta dari yang mengangkat dianggap tidak syah.

ATURAN LALU LINTAS DI SUNGAI

Pasal 57

- 1) Bagi pengguna kendaraan di air (sungai dan danau) baik speed maupun motor wajib menempati jalurnya masing-masing.
- 2) Jika milir harus menggunakan Jalur Teluk dan jika mudik menggunakan Jalur Ujung/Tanjung
- 3) Pintas diperuntukkan bagi kendaraan yang Hilir Mudik, bagi yang mudik memberikan laluan kepada yang milir dan sarna-sama mengurangi kecepatan.
- 4) Jika terjadi tabrakan baik speed, motor dan lain-lain, kesalahan dilihat dan siapa yang mengambil jalur sebagaimana tersebut pada point 2 dan 3 di atas.
- 5) Apabila masalah tersebut pada point 4 di atas jatuh adat maka
 - a. Kedua belah pihak wajib membayar perkara;
 - b. Bagi yang bersalah diwajibkan membayar perongkosan sesuai dengan yang diputuskan;
 - c. Bila ada yang meninggal dunia setelah melalui proses dan dinyatakan benar maka bersangkutan /yang tidak meninggal wajib membayar Pati Nyawa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

Pasal 58

- 1) Bagi speed atau motor yang sarat muatannya wajib mengurangi kecepatannya;
- 2) Apabila ada kendaraan yang tenggelam oleh speed atau motor, maka kendaraan yang menenggelamkan wajib mengganti sesuai kerugian pihak yang ditenggelamkan.

KETENTUAN PENGGUNAAN MESIN CHAINSAW

Pasal 59

Tidak dibenarkan menggunakan chainsaw didalam kampung selain keperluan seperti :

- Meninggal Dunia
- Untuk pernikahan
- Dan kepentingan Umum
- Atau hal – lain diluar yang disebutkan di atas dengan tetap mempertimbangkan situasi, waktu dan kondisi

Pasal 60

Ketentuan Pasal 45 di atas dilarang di lingkungan Sekolah, Rumah Ibadah dan Perkantoran.

Pasal 61

Hiburan band pernikahan / Resepsi atau kegiatan lainnya, dibatasi sampai jam 23.30 malam kecuali ada izin keramaian yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait.

Pasal 62

Apabila terjadi perzinahan antara lelaki dan perempuan, perempuan dengan lebih dari 1 laki – laki , laki – laki dengan lebih 1 perempuan yang belum menikah, maka wajib membayar :

1. Membayar Adat Kesopanan Kampung sebesar masing – masing minimal Rp. 600.000,-
2. Membayar Kesopanan Perangkat Adat masing – masing minimal Rp. 600.000,-

Pasal 63

Apabila terjadi perzinahan antara lelaki dan perempuan, perempuan dengan lebih dari 1 laki – laki , laki – laki dengan lebih 1 perempuan yang sudah menikah, maka wajib membayar :

1. Membayar Adat Kesopanan Kampung sebesar masing – masing minimal Rp. 600.000,-
2. Membayar Kesopanan Perangkat Adat masing – masing minimal Rp. 600.000,-
3. Membayar Kesopanan sebesar 10 x Rp. 250.000,- kepada Suami atau Istri.
4. Membayar Kesopanan Orang tua sebesar 10 x Rp. 250.000,- kepada orang tua Suami atau Istri jika masih memiliki orang tua.

Pasal 64

Apabila terjadi kehamilan karena perzinahan seorang laki – laki, maka pelaku membayar biaya hidup selama hamil, membayar biaya bersalin dan membayar nafkah anak selama 17 tahun.

Pasal 65

Apabila terjadi kehamilan oleh banyak lelaki, maka semua laki – laki yang terlibat wajib membayar biaya hidup selama hamil, membayar biaya bersalin dan membayar nafkah anak selama 17 tahun.

Pasal 66

Apabila terdapat rencana perzinahan, maka dikenakan sanksi :

1. Membayar Kesopanan Kampung minimal sebesar Rp. 600.000,-
2. Membayar Kesopanan Perangkat Adat minimal sebesar Rp. 600.000,-

Pasal 67

Apabila proses perzinahan dan rencana perzinahan di fasilitasi oleh seseorang baik tempat maupun situasi, maka yang memfasilitasi dikenakan sanksi :

1. Membayar Kesopanan Kampung minimal sebesar Rp. 600.000,-
2. Membayar Kesopanan Perangkat Adat minimal sebesar Rp. 600.000,-

PEMERKOSAAN

Pasal 68

- 1) Bagi pemerkosa terhadap anak dibawah umur dikenakan Hukum Adat sebesar Rp.10.000.000,- dan ditambah kesopanan orang tua. (diluar hukum positif/KUHP)
- 2) Bagi pemerkosa terhadap orang dewasa gadis dikenakan Hukum Adat sebesar Rp.7.500.000,- dan ditambah kesopanan orang tua
- 3) Bagi pemerkosaan yang dilakukan lebih dari satu orang, maka kepada masing-masing pelaku dikenakan Hukum Adat sesuai Pasal 54 poin 1 dan 2 dan kemudian diserahkan kepada yang berwajib. dan ditambah kesopanan orang tua
- 4) Bagi pemerkosa terhadap istri orang dikenakan Hukum Adat sebesar Rp.10.000.000,- ditambah membayar kesopanan suami.
- 5) jika terjadi kehamilan maka selain sanksi yang tertuang dalam Pasal 54 juga wajib dikenakan sanksi seperti pada Pasal 50 dan 51 di atas.

KEHAMILAN DILUAR PERNIKAHAN

Pasal 69

Apabila terjadi kehamilan diluar pernikahan yang satu akidah disebabkan karena perzinahan atau pemerkosaan, maka di atur sebagai berikut :

1. Apabila yang bersangkutan bersedia menikah, maka hanya dikenakan sanksi :
 - a. Membayar Kesopanan Kampung minimal sebesar Rp. 600.000,-
 - b. Membayar Kesopanan Perangkat Adat minimal sebesar Rp. 600.000,-
 - c. Membayar Kesopanan Orang Tua sebesar Rp. 250.000,-
2. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menikah, maka dikenakan sanksi :
 - a. Membayar Kesopanan Kampung minimal sebesar Rp. 600.000,-
 - b. Membayar Kesopanan Perangkat Adat minimal sebesar Rp. 600.000,-
 - c. Membayar Kesopanan Orang Tua minimal sebesar Rp. 600.000,-
 - d. Menanggung biaya kehamilan, persalinan, dan menanggung biaya hak asuh anak selama 17 tahun.

Pasal 70

Apabila terjadi kehamilan diluar pernikahan yang berbeda akidah disebabkan karena perzinahan atau pemerkosaan, maka di atur sebagai berikut :

1. Apabila yang bersangkutan bersedia menikah, maka keduanya wajib memeluk agama Islam dan dikenakan sanksi :
 - a. Membayar Kesopanan Kampung minimal sebesar Rp. 600.000,-
 - b. Membayar Kesopanan Perangkat Adat minimal sebesar Rp. 600.000,-
 - c. Membayar Kesopanan Orang Tua sebesar Rp. 250.000,-
2. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menikah, maka dikenakan sanksi :
 - a. Membayar Kesopanan Kampung minimal sebesar Rp. 600.000,-
 - b. Membayar Kesopanan Perangkat Adat minimal sebesar Rp. 600.000,-
 - c. Membayar Kesopanan Orang Tua minimal sebesar Rp. 600.000,-
 - d. Menanggung biaya kehamilan, persalinan, dan menanggung biaya hak asuh anak selama 17 tahun.

Pasal 71

Jika seorang laki –laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan tanpa sepengetahuan walinya bersepakat untuk betaban, maka keduanya dikenakan hukum adat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Pasal 72

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim sengaja berjanji untuk bertemu ditempat sunyi serta mencurigakan baik pada siang hari atau malam hari tanpa diketahui muhrimnya, maka dikenakan Hukum Adat sebesar Rp. 250.000,- , membayar kesopanan kampung dan kesopanan perangkat adat. Tetapi apabila laki-laki tersebut mau mengawini perempuan tersebut, maka Hukum Adat Rp. 250.000 dihilangkan dan wajib membayar kesopanan kampung dan kesopanan perangkat.

Pasal 73

Apabila seorang perempuan ataupun laki – laki atau pihak lainnya dengan sengaja dan tanpa sebab medis menggugurkan kandungan (aborsi), baik ada ataupun tidak ada suami, maka dikenakan Kesopanan Kampung sebesar Rp.1.000.000,- dan kesopanan perangkat sesuai tingkatannya diajukan kepada pihak berwajib.

Pasal 74

HAK ASUH DAN PERLINDUNGAN ANAK

Apabila terjadi perceraian yang belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, maka tentang Hak Asuh dan perlindungan anak dapat dimintakan oleh salah satu pihak yang bercerai untuk dipertimbangkan melalui Lembaga Adat

Pasal 75

Pertimbangan hak asuh dan besaran biaya hak asuh ditetapkan oleh Lembaga Adat mempertimbangkan keadaan pada saat itu.

Pasal 76

Apabila terjadi perundungan, penganiayaan, pengancaman dan hal – hal lain yang mencederai fisik maupun psikologis anak, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut : (diluar hukum positif)

- a. Mengganti dan membiayai atas cedera fisik dan psikologis anak.
- b. Membayar kesopanan kampung sebesar minimal Rp. 600.000,-
- c. Membayar kesopanan perangkat sebesar minimal Rp. 600.000,-
- d. Membayar Kesopanan orang tua sebesar masing – masing minimal Rp. 600.000,-

Pasal 77

SALAH BASA

1. Apabila terjadi perbuatan, sikap maupun ucapan yang mengakibatkan ketersinggungan orang lain sehingga orang yang tersinggung melaporkan kepada pihak adat, maka digolongkan pada perbuatan salah basa.
2. Perkara yang digolongkan dalam salah basa dapat diselesaikan melalui mediasi atau sidang adat.
3. Jika dilakukan dengan sidang adat, maka pertimbangan selanjutnya diserahkan pada dewan adat.

Pasal 78

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam adat istiadat ini akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Adat melalui sidang Adat sesuai situasi dan kondisi.

MINUMAN KERAS, PERJUDIAN DAN NARKOBA

Pasal 79

Barang siapa yang didapati membuat atau memproduksi serta menjual Minuman Keras di Semitau, maka dikenakan Hukum Adat antara lain sebagai berikut :

- 1) Yang membuat / memproduksi dikenakan Hukum Adat sebesar Rp.7.500.000,-
- 2) Yang menjual dikenakan Hukum Adat sebesar Rp.5.000.000,-
- 3) Jika pihak yang pada poin 1 dan 2 diatas tidak menerima keputusan adat, maka akan diserahkan kepada yang berwajib.
- 4) Khusus untuk Narkoba dan sejenisnya baik yang membuat / memproduksi, mengedarkan ataupun pemakai langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Pasal 80

Bagi Peminum dan Pemakai minuman keras yang mengganggu ketertiban umum dan melakukan pengrusakan fasilitas umum atau barang milik orang lain akan dikenakan Hukum Adat sebesar Rp.1.000.000,- per orang. Dan diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dirusak.

Pasal 81

Segala bentuk perjudian dilarang di Desa Sernitau, barang siapa ditemukan/didapati sedang melakukan perjudian atau kegiatan lain sebagai pendukungnya maka dikenakan sanksi Adat

- 1) Kepada orang yang menyediakan tempat perjudian dikenakan sanksi Adat sebesar Rp. 5.000.000,-
- 2) Kepada orang yang menjadi Bandar perjudian dikenakan sanksi Adat sebesar Rp. 10.000.000,-
- 3) Kepada pelaku perjudian (pemain judi) dikenakan sanksi Adat sebesar 1.000.000,-
- 4) Jika yang bersangkutan tidak mematuhi keputusan Adat ini maka pengurus Adat melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

WANITA TUNA SUSILA (WTS)

Pasal 82

- 1) Barang siapa yang menjadi geromo, akan dikenakan Hukum Adat sebesar Rp.10.000.000,- dan seperti yang tertuang pada Pasal 53 serta yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak berwajib (polisi) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku menurut KUHP;
- 2) Barang siapa yang menyediakan tempat bagi WTS akan dikenakan Hukum Adat sebesar Rp.5.000.000,- dan seperti yang tertuang pada Pasal 53 serta yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak yang berwajib (polisi) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku menurut KUHP;
- 3) Kepada para pelaku WTS dikenakan sanksi Adat Rp. 2.500.000,- dan seperti yang tertuang pada Pasal 53.

PERKELAHIAN

Pasal 83

1. Apabila orang bertengkar mulut saja, saling maki memaki baik langsung melalui lisan maupun melalui tulisan atau media sosial dikenakan Hukum Adat berupa kesopanan kampung dan kesopanan perangkat.
2. Dan jika yang satu memaki sementara yang satunya diam tidak membalas dan ada saksinya maka yang bersangkutan/memaki dikenakan Hukum Adat berupa kesopanan kampung dan kesopanan perangkat.

Pasal 84

- 1) Apabila bertengkar di rumah/ di halaman orang lain sementara orang yang punya rumah tidak terima, maka yang bertengkar harus membayar adat kesopanan kampung, kesopanan perangkat dan kesopanan yang punya rumah / halaman tersebut menurut tingkatannya.
- 2) Dan apabila didalam rumah tersebut ada yang hamil, maka yang bertengkar juga harus membayar adat kesopanan yang punya rumah ditambah Karat Sengkelan (1 Gantang beras, 1 Besi, Benang, dan 1 Ekor ayam dan uang sebesar Rp.250.000,-).

Pasal 85

- 1) Apabila 2 orang berkelahi (betumbuk/begucuh) di dalam rumah atau di halaman orang dan yang punya rumah tidak terima dengan kejadian tersebut, maka yang berkelahi dikenakan Hukum Adat kesopanan kampung, kesopanan perangkat ditambah kesopanan yang punya rumah dan mengganti apabila ada kerusakan kepada pemilik rumah.
- 2) Dan apabila perkelahian (betumbuk/begucuh) tersebut bukan di rumah atau halaman orang, maka yang berkelahi sampai keluar rumah, maka dikenakan Hukum Adat kesopanan kampung dan kesopanan perangkat menurut tingkatannya.
- 3) apabila perkelahian tersebut mengakibatkan salah satu luka, cacat atau meninggal dunia, maka selain membayar seperti yang tercantum pada Pasal 51 poin 1 dan 2 wajib menanggung biaya pengobatan dan pati seperti yang telah ditetapkan dalam buku adat ini.

- 4) Apabila terjadi perkelahian, yang melibatkan perkelahian masal maka dikenakan Hukum Adat masing –masing sebesar Rp.1.000.000,- ditambah dengan membayar kesopanan kampung dan kesopanan perangkat.
- 5) Apabila terjadi pemukulan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih terhadap 1 orang (Pengeroyokan). Terhadap pihak pengeroyok masing – masing dikenakan sanksi Kesopanan kampung, kesopanan perangkat dan dikenakan Hukum Adat sebesar Rp.1.000.000,- perorang. Serta menanggung biaya pengobatan sampai sembuh apabila terjadi luka.

Pasal 86

- 1) Apabila anak kecil / yang belum dewasa (Baliq) bertengkar terus bertinju, jika terjadi luka dibadan, harus membayar karat sengkelan (1 gantang beras, besi, benang dan 1 ekor ayam) dan membayar uang adat Rp. 250.000,- kepada yang luka.
- 2) Jika Luka dikepala harus membayar karat sengkelan ditambah uang sebesar Rp. 500.000,-
- 3) Apabila mengakibatkan Luka yang lebih besar maka yang bersangkutan membayar karat sengkelan serta menanggung biaya pengobatan sampai sembuh. Hal ini berlaku juga untuk poin 1 dan 2.

Pasal 87

1. Apabila seseorang mengancam orang lain baik secara lisan, tulisan dan media sosial, maka dikenakan sanksi adat berupa kesopanan kampung, kesopanan perangkat dan kesopanan perorangan (yang diancam) sesuai tingkatannya.
2. Apabila seseorang mengancam menggunakan senjata tajam, maka dikenakan sanksi kesopanan kampung, kesopanan perangkat dan kesopanan perorangan (yang diancam) dua kali lipat sesuai tingkatannya.
3. Apabila pengancaman dilakukan di dalam rumah atau halaman rumah orang lain, maka dikenakan sanksi kesopanan kampung, kesopanan perangkat dan kesopanan perorangan (yang diancam) dan kesopanan perorangan seluruh orang yang berada didalam rumah tersebut sesuai tingkatannya.

PENCURIAN

Pasal 88

1. Jika seseorang diketahui mencuri barang milik orang lain (seperti tanaman, buah-buahan, bubu, pukut, jala, seruak, sampan, jermal, dan lain-lain) maka dikenakan Hukum Adat sebesar Rp.1.000.000,- serta mengembalikan barang yang dicurinya kepada pemiliknya. Kalau tidak bisa mengembalikan (sudah hilang / terjual) maka si pencuri wajib mengganti dengan barang yang sama atau dengan uang seharga barang tersebut menurut harga umum / pasaran.
2. Dan apabila yang bersangkutan tidak mau mengganti / membayar maka diserahkan kepada yang berwajib

Pasal 89

Jika pencurian dilakukan oleh anak-anak dibawah umur 10 tahun (belum aqil baliq) wajib mengembalikan barang-barang yang dicuri tersebut dan apabila tidak bisa mengembalikan (sudah terpakai / terjual) wajib mengganti seharga barang yang dicuri tersebut dan diserahkan kepada orang tua atau ahli waris untuk mengantikannya.

KETENTUAN TANAH, LALAU DAN TIKUNG

I. TANAH

Pasal 90

1. Jika Pemudak/Temudak (Tanah yang sudah digarap dan Jelas pemiliknya) serta sudah ada tanaman yang menghasilkan maupun belum menghasilkan seperti karet, buah-buahan, bambu dan lain-lain. Apabila ada orang lain yang mengambil, merusak tanaman tersebut maka yang bersangkutan wajib mengganti senilai barang yang diambil atau dirusak.
2. Jika Pemudak/Temudak yang sudah digarap dan sudah jelas pemiliknya serta sudah ada tanaman maupun belum ada tanaman, bila ada orang yang lain yang mengambil (mengaku) miliknya, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 600.000,- dan tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya (ahli waris).

3. Apabila dengan sengaja membakar / menghancurkan atau merusak kebun orang lain maka akan dikenakan sanksi adat berdasarkan jumlah batang:

- a. Yang sudah berproduksi perpohon Rp. 250.000
- b. Yang belum berproduksi perpohon Rp. 150.000.

4. Apabila ada kelalaian atau tidak sengaja membakar / menghancurkan atau merusak kebun orang lain maka akan dikenakan sanksi adat berdasarkan jumlah batang:

- a. Yang sudah berproduksi perpohon Rp. 150.000,-
- b. Yang belum berproduksi perpohon Rp. 50.000,-

5. Jika pembakaran lahan terbukti tidak disengaja, dapat dilakukan permufakatan antara kedua belah pihak terkait ganti rugi.

Pasal 91

- 1) Apabila ada tanaman yang dahan / cabangnya masuk kedalam perkarangan / halaman orang lain harus dipotong, setelah diberitahukan dan apabila tidak diindahkan dan yang bersangkutan melaporkan ke pihak lembaga adat maka pemilik pohon/tanaman dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 100.000,-
- 2) Apabila karena kelalaian sehingga menimbulkan kerusakan / kerugian bagi orang lain maka yang bersangkutan dikenakan sanksi adat dan diharuskan mengganti kerugian tersebut.
- 3) Apabila dengan sengaja mendirikan bangunan / rumah dengan kaki atap masuk kepekarangan / halaman orang lain dan yang bersangkutan tidak terima, maka harus dibongkar dan apabila tidak diindahkan yang bersangkutan dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 2.000.000,-
- 4) Apabila dengan sengaja mencabut dan memindahkan atau menghilangkan patok atau pembatas tanah orang lain maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 500.000,-
- 5) Apabila seseorang mengukur tanah tanpa memberitahukan dua saksi maka pengukuran tanah tersebut dianggap tidak sah.

Pasal 92

1. Terkait tanah desa ataupun tanah yang telah ditetapkan desa menjadi tanah adat desa adalah menjadi hak penuh pemerintahan desa dan adat.
2. Segala tanam tumbuh yang ada di atasnya dapat dimanfaatkan hanya untuk kepentingan sosial dan umum dan bukan untuk kegiatan komersil/bisnis perorangan.
3. Apabila warga masyarakat ingin menggunakan tanam tumbuh didalam tanah adat/tanah desa wajib meminta ijin kepada pihak desa dan adat serta penggunaannya benar – benar untuk memenuhi kebutuhan primer (perumahan) dengan tetap dibatasi oleh pemerintahan desa dan adat.

LALAU DAN TIKUNG

Pasal 93

Apabila lalau berkongsi dengan orang lain, jika mengambil madu tidak bermufakat dengan ahli waris, maka dituduh mencuri hak waris dan dia dihukum lepas waris dan lalau tersebut, kalau orang Jain yang bukan waris dikenakan adat sebesar Rp.1.000.000,- dan apabila sudah bermufakat dengan ahli waris tidak boleh di tuntutan lagi.

Pasal 94

Jika terbukti terjadi pencurian madu di tikong, maka dikenakan sanksi adat Rp. 500.000

Pasal 95

Jika orang punya lalau (waris) minta tolong naik lalau (mengambil madu) maka pembagiannya ditentukan sebagai berikut :

- a. Yang punya pohon = mendapat 2 bagian
- b. Yang naik = mendapat 2 bagian /orang
- c. Pengikut = mendapat 1 bagian /orang

dari hasil yang diperoleh (tergantung musyawarah dan mufakat kedua belah pihak.

Pasal 96

Apabila ada orang memasang tikong di tempat jalan tikong orang lain, maka yang memasang tikong tersebut diberikan sanksi adat sebesar Rp.100.000,- dan tikong tersebut dipindahkan.

Pasal 97

Mengenai tikong yang sudah dipelihara dan menjadi hak ahli waris maka orang lain tidak boleh memelihara/mengganti tikong tersebut.

Pasal 98

Mengenai kayu tempurau/lalau tidak boleh orang lain mengganggu kalau dirusak dan waris tidak terima, orang yang merusak harus mengganti rugi kepada waris dan dikenakan hukum adat sebesar:

- a. Lalau Rp. 5.000.000,-
- b. Tempurau Rp. 1.000.000,- /pohon walau waris sendiri yang menebang

Pasal 99

Batas penyiangan tempurau / Lalau yang tumbuh di atas kirin radius 25 meter sekeliling pohon tempurau / lalau tersebut.

Pasal 100

Apabila lalau tumbuh di atas kirin waris dan lalau tersebut di siang (dibersihkan) oleh orang lain, maka yang membersihkan (memelihara diberi hak puar I hak panen) 3 kali.

